



P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.Wnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

L U T A L A P U, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia,

bertempat tinggal di Lapau, RT.08.RW.04, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kepercayaan Marapu, pekerjaan tani, Memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2010 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan nomor : 03/SK/ PDT/2010/ PN.WNP tanggal 17 Mei 2010 kepada UMBU TONGA, SH, Advokad/Penasehat Hukum bertempat tinggal di Jalan Perdamaian, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebut :
PENGUGAT :-----

-----: **M E L A W A N** :-----

1. **BAKAR MARAHAMU**, umur 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lapau, RT.08/RW.04, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba



Timur, Kepercayaan Merapu, pekerjaan tani, selanjutnya
disebut sebagai ... TERGUGAT I ;-----

2. KANA DJONGU MARA, Umur 56 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan
Indonesia, bertempat tinggal di Lapau, RT.08/RW.04, Desa
Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba
Timur, Kepercayaan Merapu, Pekerjaan tani, selanjutnya
disebut sebagai ... TERGUGAT II ;-----

3. BARA MARAMBA DJAWA, Umur 47 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan
Indonesia, Bertempat tinggal di Lapau, RT.08/RW.04, Desa
Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba
Timur, Kepercayaan Merapu, Pekerjaan tani, selanjutnya
disebut sebagai ... TERGUGAT III ;-----

Selanjutnya Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III diwakili
oleh Kuasanya : MATIUS K. REMIJAWA, SH., Advokat/
Pengacara yang berkantor di Jalan Mutiara No.1, Kelurahan
Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba
Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Juni 2010 dan
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Waingapu dengan Nomor : 05/SK/ PDT/2010/PN.WNP
tanggal 2 Juni 2010 ;-----Bahwa berdasarkan
Surat Keterangan Kematian Nomor : 03/ SKK/PBJ/X/2010
tertanggal 30 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala
Desa Pambotanjara LUTA NDAKUNAU, menerangkan
Tergugat I. BAKAR MARAHAMU telah meninggal dunia
pada hari Rabu, 22 September 2010, selanjutnya anak-anak
dari Tergugat I, BAKAR MARAHAMU,
yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KOPA RIHI, Umur 55 tahun, bertempat tinggal di Lapau,

RT.08/RW.04, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota

Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kepercayaan

Merapu, pekerjaan tani dan ;-----

2. DUNDU TAY MARANJA, Umur 42 tahun, bertempat

tinggal di Lapau, RT.08/RW.04, Desa Pambotanjara,

Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur,

Kepercayaan Merapu, pekerjaan tani;-----

Memberikan kuasa tertanggal 07 Oktober 2010 kepada

MATIUS K. REMIJAWA, SH, Advokat/Pengacara

bertempat tinggal di Jalan Mutiara No.1, Kelurahan

Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten

Sumba Timur, untuk melanjutkan pemeriksaan perkara

ini;-----

4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba

Timur, beralamat di jalan Soeharto No.- Waingapu,

Kabupaten Sumba Timur, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah

membaca :-----

- Surat penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 26 Mei 200,

No. 12/Pen.Pdt.G/2009/PN.WNP tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara gugatan

tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Mei 2009, No. 12/Pen.Pdt.G/2009/

PN.WNP tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara gugatan tersebut ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang ada dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, yaitu Penggugat dan Tergugat

I, II, III, serta Tergugat IV ;-----

Setelah membaca bukti surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara. ;-----

-----: **TENTANG DUDUK PERKARA** :-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan register perkara Nomor : 03/Pdt/G/2009/PN.WNP, tertanggal 17 Mei 2010, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 1957, bapak kecil Penggugat yang bernama HUNGA LANDU

AMAH (adik kandung dari orang tua Penggugat) memiliki sebidang tanah kebun berupa lahan kering seluas kurang lebih 6.850 M2 (enam ribuh delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Lapau RT.08/RW.04 Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Timur berbatasan dengan : Kali

Kering ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan : Danau/tanah

Negara ;-----

- Selatan berbatasan dengan : Kali

Kering ;-----

- Utara berbatasan dengan : Jalan raya Waingapu-

Lewa ;-----

- Bahwa kemudian pada tahun 1969 terjadi pengukuran tanah oleh Tergugat IV secara Prona, maka aparat desa Pambotanjara memberitahukan kepada masyarakat desa agar mendaftarkan tanah milik mereka untuk diukur, termasuk tanah milik HUNGA LANDU AMAH bapak kecil Penggugat, namun karena ketentuan pronan tanah yang akan diukur harus seluas minimal 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih, karena luas tanah milik HUNGA LANDU AMAH bapak kecil Penggugat tidak mencapai 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), maka Tergugat IV menyarankan kepada Pemerintah Desa Pambotanjara agar tanah milik HUNGA LANDU AMAH digabungkan saja dengan tanah milik NDUNDU MARANJA dalam pengukuran untuk menjadi satu sertifikat, dan atas saran Pemerintah Desa Pambotanjara tersebut oleh HUNGA LANDU AMAH dan NDUNDU MARANJA menyetujuinya dengan perjanjian walaupun tanah-tanah tersebut diukur dan menjadi satu sertifikat hak milik atas nama NDUNDU MARANJA tetapi penggarapan dan kepemilikannya tetap atas nama masing-masing, yaitu tanah milik HUNGA LANDU AMAH berupa kebun lahan kering seluas kurang lebih 6.850 M2 (enam ribu delapan ratus lima puluh meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :-----



- Timur berbatasan dengan : Kali

Kering ;-----

- Barat berbatasan dengan : Danau/tanah Negara ;-----
- Selatan berbatasan dengan : Kali Kering ;-----
- Utara berbatasan dengan : Jalan raya Waingapu-Lewa ;-----

Dan selanjutnya tanah-tanah tersebut diukur dan didaftarkan oleh Tergugat IV, kemudian pada tahun 1988 terbitlah sertifikat atas tanah yang telah digabungkan tersebut atas nama NDUNDU MARANJA II bapak/kakek Para Tergugat I s/d III ;---

- Bahwa HUNGA LANDU AMAH bapak kecil Penggugat memiliki seorang istri bernama MBABANG DIHA dan seorang anak perempuan bernama MAY NGGIRI yang telah menikah dan istri HUNGA LANDU AMAH meninggal dunia tahun 1981 dan Penggugatlah yang mengurus dan menguburkan jenazah istri HUNGA LANDU AMAH yang bernama MBABANG DIHA, sehingga mulai saat itu tahun 1981 Penggugat jugalah yang mengurus HUNGA LANDU AMAH dan seluruh harta yang dimilikinya termasuk mewariskan kepada Penggugat seluruh harta yang dimilikinya, termasuk tanah yang disengketakan tersebut, selanjutnya pada tahun 1984 HUNGA LANDU AMAH bapak kecil Penggugat meninggal dunia dan Penggugat jugalah yang mengurus dan menguburkan jenazah HUNGA LANDU AMAH ;-----
- Bahwa sejak tahun 1981 s/d 2008 Penggugatlah yang mengolah/menggarap tanah sengketa tersebut dan Penggugat telah melakukan banyak hal atas tanah tersebut, termasuk memagari dengan pagar batas hidup, menanam tanaman umur panjang berupa; Mangga sebanyak (delapan)pohon, bambu sebanyak 8 (delapan)rumpun, kemiri sebanyak 4 (empat) pohon, jati sebanyak 2 (dua)pohon, nangka 1 (satu)pohon, jambu mete 2 (dua)pohon, alfokat 2 (dua)pohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedondong 1 (satu)pohon dan mahoni 1 (satu)pohon, dan selama Penggugat mengolah/menggarap tanah tersebut tidak ada masalah yang timbul,namun pada bulan September 2008 Tergugat I,II dan III mengklaim tanah tersebut adalah tanah milik mereka dengan dasar sertifikat hak milik atas nama NDUNDU MARANJA II bapak/kakek Para Tergugat I,II dan III ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat I, II dan III secara sewenang-wenang dan tanpa hak serta secara melawan hukum mengklaim dan atau mengaku memiliki hak atas tanah milik HUNGA LANDU AMAH (almarhum) bapak kecil Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan Penggugat tidak lagi mengolah/menggarap tanah tersebut sejak tahun 2008, sehingga penggugat merasa sangat dirugikan pada setiap musim panen/tahun sebesar Rp.5.000.000,- X 3 tahun = Rp. 15.000,000,- ditambah kerugian imateriil sebesar Rp.35.000.000,- sehingga total kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ;-----
-
- Bahwa tindakan Tergugat IV menerbitkan satu sertifikat hak milik atas tanah terhadap dua bidang tanah milik yang dimiliki oleh dua orang pemilik tanah yang berbeda yaitu tanah milik HUNGA LANDU AMAH seluas kurang lebih 6.850 M2 (enam ribuh delapan ratus lima puluh meter persegi dan tanah NDUNDU MARANJA menjadi satu sertifikat hak milik nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II,secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah perbuatan melawan dan merugikan Penggugat, sehingga dengan demikian sertifikat hak milik nomor 165 , surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (dua puluh ribuh enam ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama
NDUNDU MARANJA II adalah cacat hukum dengan segala akibat
hukumnya ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, dengan ini Penggugat
memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk menetapkan hari
persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang
amarnya sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

2 Menyatakan hukum Penggugat (LUTA LAPU) adalah ahli waris yang sah dari
HUNGA LANDU AMAH (almarhum) bapak kecil
Penggugat ;-----

3 Menyatakan hukum tanah sengketa seluas kurang lebih 6.850 M2 (enam ribuh
delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Lapau RT.08 / RW.04 Desa
Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-
batas sebagai
berikut :-----

- Timur berbatasan dengan : Kali
Kering ;-----
- Barat berbatasan dengan : Danau/tanah Negara ;-----
- Selatan berbatasan dengan : Kali Kering ;-----
- Utara berbatasan dengan : Jalan raya Waingapu-Lewa ;-----

Adalah sah milik Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat I,II dan III mengklaim dan atau mengaku memiliki tanah sengketa tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;-----
- 5 Menyatakan hukum sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya ;-----
- 6 Menyatakan hukum perbuatan Tergugat IV menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- 7 Memerintah kepada Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara tunai sesaat setelah putusan ini dibacakan ;-----
--
- 8 Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menarik kembali sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II, melakukan pengukuran ulang dan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang baru atas nama Penggugat (LUTA LAPU) ;-----
--
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN/ATAU jika bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasanya UMBU TONGA, SH, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya MATIUS K REMIJAWA, SH, serta Tergugat IV hadir sendiri di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak, dan untuk itu juga telah ditunjuk Hakim Mediator FRANSISKA D.P. NINO, SH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.WNP, tertanggal 01 Juli 2010 sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun perdamaian tidak tercapai sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;-----

Menimbang, setelah surat gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Juli 2010, yang amarnya sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan hukum bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menerima jawaban Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat IV juga telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 08 Juli 2010, yang amarnya sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

- Bahwa turut Tergugat IV secara tegas menolak atas dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang benar, jelas dan tegas ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa penerbitan sertifikat hak milik No.M.165 turut Tergugat IV adalah sah ;-----
- 3 Menyatakan hukum bahwa turut Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 4 Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No.M.165/Pambotanjara atas nama Dundu Marandja II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta merupakan alat bukti hukum yang sah ;-----
- 5 Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa dengan sertifikat hak milik No.M.165/Pambotanjara atas nama Dundu Marandja II ;-----
- 6 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini atau apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Juli 2010 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 22 Juli 2010, serta Tergugat IV juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 Juli 2010, yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai acara jawab menjawab selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, masing-masing berupa :-----

1 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No.53.02.060.001.000-0129.7/ 96-01 tanggal 19 Maret 1996 ;-----

2 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun No.53-02-062.014.000-010E.7 tanggal Januari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa foto copy tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup sesuai dengan perundang-undangan, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan, Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi, yaitu masing-masing :-----

1 Saksi MBAKU KOLI MBANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah di Warinding, Desa Pambotanjara seluas 68 are antara Penggugat dengan para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Hunga Landu Amah yang mulai dikerjakan tahun 1957 ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah Negara ;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu ;-----
- Sebelah Timur dengan kali kering ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan danau ;-----
- Sebelah Utara dengan jalan raya ;-----
- Sebelah Selatan dengan kali kering ;-----
- Bahwa antara Luta Lapu dengan Hunga Landu Amah ada hubungan keluarga, yaitu Luta Lapu adalah anak saudaranya Hunga Landu Amah ;-----
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Luta Lapu karena Hunga Landu Amah tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga tanah sengketa diberikan kepada Luta Lapu ;--
- Bahwa tanah sengketa diserahkan kepada Luta Lapu tahun 1981 dengan tikam babi dan saksi ada saat penyerahan tanah tersebut ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat rumah, tetapi sudah dibongkar dan semua barang dalam rumah, alu dan lesung dibawa ke Palindi ;-----
- Bahwa Hunga Landu Amah memiliki anak perempuan, oleh karena anak perempuan tersebut sudah menikah sehingga tanah tidak diberikan kepada anak perempuan ;-----
- Bahwa sejak tahun 1981 penggugat yang mengerjakan tanah sengketa, akan tetapi sekarang tidak lagi karena ada masalah ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ditanami nangka, bambu dan pohon jati ;-----
- Bahwa sewaktu dikerjakan oleh Hunga Landu Amah yang 68 (enam puluh delapan) are bukan tanah 1 (satu) hektar, dan tanah itu mau digabung suratnya karena bersaudara ;-----
- Bahwa tanah miliknya Bakar Marahamu dibagian Timur dan lebih luas dari pada tanahnya Luta Lapu ;-----
- Bahwa tanah sengketa diserahkan dirumah Hunga Landu Amah di Pau, dan sekarang rumah sudah dibongkar dibawa ke kampung di Palindi, dan saksi juga pernah kerja gorong royong mencabut rumput dan tanam jagung ;-----
- Bahwa pada tahun 1957 Hunga Landu Amah masih mengerjakan tanah sengketa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1981 Luta Lapu yang mengerjakan tanah sengketa dan saksi juga ikut mengerjakan apabila ada gotong royong mencabut rumput ;-----
- Bahwa pada tahun 1981 bagian sebelah Timur sudah ada Bakar Marahamu ;-----
- Bahwa rumahnya Hunga Landu Amah dekat danau di Lapau dan tidak diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa jarak Palindi dengan rumahnya Hunga Landu Amah sekitar 1 (satu) km ;---
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Luta Lapu tidak ada rumah hanya kebun saja ;---
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh Bakar Marahamu seluas 1 (satu) ha ;----
- Bahwa tahun tahun 1969 petugas Agraria datang untuk mengukur tanah, akan tetapi dibatalkan karena tanah hanya seluas 68 (enam puluh delapan) are saja dan seharusnya 2 (dua) ha ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah saksi ada ditempat dan mendengar petugas Agraria mengatakan tanah harus seluas tanah 2 (dua) ha ;-----
- Bahwa luas tanahnya Hunga Landu Amah sekitar 68 (enam puluh delapan) are ;---
- Bahwa tanah seluas 68 (enam puluh delapan) are dan 1 (satu) ha digabung dan diukur menjadi satu surat yang ada pada Bakar Marahamu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tersebut, tetapi mengetahui atas nama Dundu Maranja ayah kandung dari Bakar Marahamu ;-----
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Dundu Maranja Tahun 1968 dan Dundu Maranja meninggal Tahun 1973, sedangkan Hunga Landu Amah meninggal tahun 1984 ;-----
- Bahwa anak perempuan Hunga Landu Amah bernama May Nggiri dan telah menikah ke Wainggai ;-----
- Bahwa saat May Nggiri menikah Hunga Landu Amah masih ada ;-----
- Bahwa sekarang tanah seluas 68 (enam puluh delapan) are tidak dikerjakan sedangkan tanah seluas 1 (satu) ha tetap dikerjakan oleh Bakar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama petugas Agraria yang mengukur tanah yaitu Retang (almarhum) ;----
 - Bahwa saksi mengetahui tahun 1969 tanah sengketa digabung menjadi 1 (satu) sertifikat, karena saksi ada waktu bilang gabung ;-----
 - Bahwa pada saat tanah digabung yang menggarap tanah sengketa, yaitu Hunga Landu Amah ;-----
 - Bahwa pada saat May Nggiri menikah saksi tidak ada ;-----
 - Bahwa pada saat gabung luas tanah 68 (enam puluh delapan) are ;-----
 - Bahwa yang mengatakan tanah digabung, yaitu Dundu Maranja ;-----
 - Bahwa Hunga Landu Amah lahir di Palindi ;-----
 - Bahwa rumah Luta Lapu dengan Bakar Marahamu berdekatan dan Dundu Maranja yang tinggal lebih dahulu ;-----
 - Bahwa Dundu Maranja adalah ayah dari Bakar Marahamu ;-----
 - Bahwa Hunga Landu Amah tidak memiliki tanah lain di Palindi ;-----
 - Bahwa tanah itu diukur oleh Agraria tahun 1969 dan petugas Agraria mengukur semua tanah yang ada di Wairinding ;-----
 - Bahwa tanah di Wairinding diukur sebanyak 2 (dua) kali, pertama tahun 1969 dan yang kedua saksi lupa ;-----
 - Bahwa pengukuran yang kedua kali saksi juga ikut ;-----
 - Bahwa sewaktu mengukur tanah seluas 68 are yang menggarap tanah tersebut yaitu Hunga Landu Amah ;-----
 - Bahwa tanah diukur masing-masing orang yang menggarap ;-----
- 2 Saksi DJANGGA NAWAK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
-
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah antara Luta Lapu dengan Bakar Marahamu, cs ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah terletak di pinggir jalan raya dusun Lapau desa Pambotanjara dengan luas 68 (enam puluh delapan) are ;-----
- Bahwa batas-batasnya tanah tersebut, yaitu :-----
- Sebelah Timur dengan kali kering ;-----
- Sebelah Barat dengan danau ;-----
- Sebelah Utara dengan jalan raya ;-----
- Sebelah Selatan dengan kali kering ;-----
- Bahwa tanah bermasalah adalah kepunyaan Hunga Landu Amah dan dikerjakan oleh Hunga Landu Amah sejak tahun 1957 ;-----
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah tanah kosong yang ada dipinggir jalan raya;-----
- Bahwa Hunga Landu Amah memiliki seorang anak bernama May Nggiri ;-----
- Bahwa hubungan antara Luta Lapu dengan Hunga Landu Amah, yaitu Luta Lapu memanggil Hunga Landu Amah dengan sebutan Bapak ;-----
- Bahwa Hunga Landu Amah memberikan tanah kepada Luta Lapu karena May Nggiri sudah kawin ;-----
- Bahwa May Nggiri tidak memiliki tanah ;-----
- Bahwa tanah bermasalah diserahkan kepada Luta Lapu pada tahun 1981 pada saat isterinya Hunga Landu Amah meninggal ;-----
- Bahwa Hunga Landu Amah meninggal tahun 1984, sejak Hunga Landu Amah meninggalnya Luta Lapu yang mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa sebelumnya Luta Lapu belum mengerjakan anah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat isteri Hunga Landu Amah meninggal, Luta lapu belum mengerjakan tanah tersebut karena masih ada Hunga Landu Amah ;-----
- Bahwa sewaktu penyerahan tanah tahun 1981 ada Bakar Marahamu ada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Luta Lapu mengerjakan tanah tersebut tidak ada larangan dari Bakar Marahamu ;-----
- Bahwa Bakar Marahamu melarang untuk mengerjakan tanah tahun 2009, karena sertifikat tanah itu atas nama Dundu Maranja ;-----
- Bahwa alasan tanah dijadikan satu sertifikat karena masih ada hubungan saudara dan masih satu Kabihu jadi digabung ;-----
- Bahwa didekat tanah sengketa terdapat tanahnya milik Bakar Marahamu seluas 1 (satu) hektar ;-----
- Bahwa tanah digabung sejak tahun 1969 awalnya tanah tersebut itu milik Dundu Maranja ;-----
- Bahwa sejak Hunga Landu Amah tinggal di Lapau sejak tahun 1957, tetapi tidak tinggal diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa tidak ada rumah ;-----
- Bahwa Dundu Maranja dan Hunga Landu Amah tinggal di Lapau ;-----
- Bahwa Tanah di lapau adalah tanah kampung ;-----
- Bahwa Luta Lapu tinggal di Palindi dan mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1984 ;-----
- Bahwa sebelumnya yang mengerjakan tanah sengketa yaitu Hunga Landu Amah ;--
- Bahwa pada saat penyerahan menggunakan adat karena Hunga Landu Amah menganggap Luta Lapu adalah anaknya ;-----
- Bahwa tanahnya Hunga Landu Amah diserahkan kepada Luta Lapu disaksikan oleh Kepala Desa ada dengan menyebutkan luas tanah 68 are ;-----
- Bahwa tanahnya Bakar Marahamu seluasnya 1 (satu) ha ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang digabung ;-----
- Bahwa tanah yang digabung adalah tanahnya Dundu Maranja dengan tempat rumahnya Hunga Landu Amah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang disebelah jalan yang digabung dengan tanah Luta Lapu ;-----
- Bahwa tanah Luta Lapu belum ada sertifikat ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada sertifikatnya atas nama Dundu Maranja ;-
- Bahwa batas-batasnya tanah tersebut, yaitu ;-----
- Sebelah Timur dengan kali kering ;-----
- Sebelah Barat dengan danau ;-----
- Sebelah Utara dengan jalan raya ;-----
- Sebelah Selatan dengan kali kering ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang ada dalam sertifikat ;-----
- Bahwa tanah pernah diukur tahun 1969 dan saksi ikut saat pengukuran ;-----
- Bahwa petugas Agraria mengukur tanah yang sudah digarap untuk memperoleh sertifikat ;-----

3. Saksi AGUSTINUS MARAMBA DJAWA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah karena saat itu saksi yang mengeluarkan Sertifikat dan yang tanda tangan sebagai Kepala Pendaftaran tanah ;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah diukur tahun 1969 dan waktu itu diukur pakai tali kuda karena tidak ada meter ;-----
- Bahwa pengukuran dilakukan di Wairinding ;-----
- Bahwa setelah tahun 1969 tanah diukur lagi dalam Prona tahun 1984-1985 dan berdasarkan perintah maka dikeluarkan sertifikat ;-----
- Bahwa ada 100 bidang tanah yang diukur dengan minimal luas bidang untuk mendapat setifikat minimal luas 20.000 m2 ;-----
- Bahwa apabila kurang dari 20.000 m2, dapat dikeluarkan sertifikat berdasarkan SK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila luas tanah kurang dari 20.000 m² tidak dapat digabung karena sudah ada skets yang diukur ;-----
- Bahwa tahun 1969 belum ada Prona karena Land Form belum ada seksi pembagian dan pengukuran tanah ;-----
- Bahwa pengukuran tanah berdasarkan SK. Kina Kepala Inspeksi Agraria tahun 1971 ;-----
- Bahwa tahun 1984 SK sudah keluar tetapi tidak termasuk tanah sengketa dan tanah Prona ;-----
- Bahwa sertifikatnya tanah sengketa keluar tahun 1988 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penggabungan tanah ;-----
- Bahwa saat pengukuran saksi tidak ikut ke lokasi hanya saat ketemu dengan Penggugat memberikan pengarahannya ;-----
- Bahwa sertifikat tahun 1988 keluar berdasarkan SK. saja bukan berdasarkan pengukuran ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran ada tanah yang kurang dan lebih dari 20.000 m² dan hanya ada toleransi saja ;-----
- Bahwa biaya Prona untuk biaya blangko sertifikat Rp. 25.000., (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah pengukuran tidak ada yang mengajukan keberatan ke kantor ;-----
- Bahwa sebelum pengukuran masyarakat dikumpulkan di Desa, kemudian diberikan pengarahannya dan penjelasan ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Agraria sejak tahun 1977 dan tidak mengetahui sebelum tahun 1977 sudah ada Land Form atau belum ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengukuran tahun 1984-1985 ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran Prona dan Land Form didasarkan pada SK dan ditunjuk oleh pemilik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Land Form harus sesuai 20.000 m2 dan tidak dapat dilakukan pembaharuan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penggabungan tahun 1969 ;-----
- Bahwa Land Form adalah tanah-tanah rakyat ;-----
- Bahwa terhadap tanah yang luasnya lebih atau kurang dari 2 (dua) hektar, dapat diukur oleh petugas berdasarkan SK ;-----
- Bahwa sebelum terbit sertifikat tahun 1988 tanah diukur sesuai luas SK Kina ;-----
- Bahwa asal usul tanah yaitu tanah rakyat Lewa Kambera ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda TI,II,III-1 sampai dengan TI,II,III-5, sebagai berikut ;-----

- 1 Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 165 tahun 1988 ;-----
- 2 Foto copy Surat Keterangan Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan No.01/ SK.PPBB/ PBJ/IA/2009.tanggal 8 September 2009 ;-----
- 3 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan bangunan No. 53.
02. 062. 014.000-0120-7. Januari
2010 ;-----
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan No. 53.
02.062.014.000-0103. 7 Januari
2010 ;-----
5. Foto copy Putusan Perdata No. 12/PDT.G/2009/PN.WNP tanggal 26 Nopember
2009 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III berupa foto copy tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup sesuai dengan perundang-undangan, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil sangkalannya para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti saksi-saksi,

yaitu :-----

1 Saksi MAY NGGIRI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di
persidangan pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anak perempuan dari Hunga Landu Amah;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak di pinggir jalan raya pinggir danau Wairinding ;-----
- Bahwa luas tanah saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu ;-----

- Sebelah Utara dengan jalan
raya ;-----

- Sebelah Timur dengan tanah
Umbu
Marambameha ;-----

- Sebelah Barat dengan
danau ;-----

- Sebelah Selatan dengan
gunung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di dekat danau ;-----
- Bahwa awalnya tanah dikerjakan oleh Dundu Maranja, sejak kecil ;-----
- Bahwa nama tempat tanah sengketa yaitu di Lapau, Desa Pambotanjara, Kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa tanah berada didalam penguasaan Luta Lapu karena satu nenek, karena nenek ada 2 isteri, dan sejak Luta Lapu jadi Kepala Urusan Desa Bapak menyuruh membuat rumah dan Luta Lapu mengatakan lagi Bapak yang memberikan ;-----
- Bahwa permasalahan sengketa tanah ini pernah diurus damai tetapi tidak berhasil;-
- Bahwa Hunga Landu Amah dengan Dundu Maranja adalah saudara kandung ;-----
- Bahwa tanah diberikan oleh Hunga Landu Amah kepada Luta Lapu bukan hak milik hanya hak pakai saja ;-----
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Luta Lapu, yakni Tuya (Paman) saksi ;-----
- Bahwa Hunga Landu Amah dengan Dundu Maranja sama-sama mengerjakan tanah ;-----
- Bahwa sertifikat tanah keluar atas nama Dundu Maranja ;-----
- Bahwa sewaktu Hunga landu Amah mengerjakan tanah tidak pernah ada masalah;-
- Bahwa Hunga Landu Amah memiliki 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa Luta Lapu adalah anaknya dari Kalikit Bara ;-----
- Bahwa Luta Lapu mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1984 saat Hunga Landu Amah meninggal dunia ;-----
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa ada rumah, akan tetapi rumah tersebut dibongkar dan di bawa ke Palindi ;-----
- Bahwa tanah seluruhnya digabung dalam satu sertifikat atas nama Dundu Maranja;-
- Bahwa sebelum ada masalah tanah diolah bersama-sama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penyerahan tanah dari Hunga Landu Amah kepada Luta Lapu tidak ada upacara adat ;-----
- Bahwa saksi tidak tinggal diatas tanah sengketa dan sejak tahun 1979 saksi telah menikah dan pindah ke Wanggai ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tahun 1981 ada upacara adat ;-----
- Bahwa saat orang tua saksi meninggal, saksi ada dan tidak ada pembicaraan masalah tanah ;-----
- Bahwa tidak ada dibicarakan masalah harta ;-----
- Bahwa rumahnya Hunga Landu Amah dekat danau dan bukit :-----
- Bahwa Dundu Maranja tidak ada bicarakan tanah saat sedang sakit keras ;-----
- Bahwa Dundu Maranja tidak ada bicara masalah tanah dengan para Tergugat ;-----
- Bahwa Hunga Landu Amah tinggal berjauhan dengan saksi ;-----
- Bahwa Para Tergugat tinggal di perkampungan di Palindi ;-----
- Bahwa Wainggai dengan Palindi berjarak sekitar 8 (delapan) km ;-----
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah Dundu Maranja. ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa digabungkan tetapi saksi mengetahui tanah sengketa adalah tanah Dundu Maranja ;-----
- Bahwa saksi menikah sejak tahun 1980 ;-----
- Bahwa Hunga Landu Amah tidak pernah tinggal serumah dengan Luta Lapu ;----
- Bahwa tanah sengketa didapat dari Umbu Nai Kota dijual kepada Raja Umbu Tana Homba ;-----
- Bahwa yang membayar pajak adalah Hunga Landu Amah ;-----
- Bahwa hasil panen tidak dibagi ;-----
- Bahwa Hunga Landu Amah meninggal dunia pada bulan Nopember tahun 1981 ;---
- Bahwa selama Luta Lapu mengerjakan tanah tidak pernah ada masalah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TINGGI NALU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan
pada pokoknya sebagai berikut :-----

• Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena Hunga Landu Amah adalah bapak dari
saksi ;-----

• Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat dan para Tergugat di
Ramuk karena Penggugat dan para Tergugat bertengkar masalah tanah di kampung
Lapau ;-----

• Bahwa batas-batas tanah sengketa, yaitu ;-----
• Sebelah Utara dengan
gunung ;-----

• Sebelah Timur dengan tanah Dundu Maranja ;-----

• Sebelah Barat dengan danau ;-----

• Sebelah Selatan dengan jalan raya ;-----

• Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa dan sejak tahun berapa Hunga
Landu Amah mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----

• Bahwa saksi tidak mengetahui Hunga Landu Amah pernah mengerjakan tanah
sengketa atau tidak ;-----

• Bahwa Hunga Landu Amah pernah mengerjakan tanah yang berbatasan dengan
paranggang sampai di matahari terbenam ;-----

• Bahwa setelah menikah saksi tidak kembali lagi sehingga tidak mengetahui siapa
yang mengolah tanah tersebut ;-----

• Bahwa Dundu Maranja yang lebih dulu mengerjakan tanah sengketa selanjutnya Hunga
Landu Amah yang mengerjakan tanah tersebut ;-----

3. Saksi LUTA NDAKUNAU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah dekat jalan raya Lewa-Waingapu. didekat danau antara Penggugat dan para Tergugat sejak saksi belum menjadi Kepala Desa ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan seluas 40 (empat puluh) are berbentuk segitiga dan terletak di Lapau, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu ;-----
 - Sebelah Utara dengan jalan raya ;-----
- Sebelah Timur dengan Ndawa Laki Engi ;-----
- Sebelah Barat dengan danau ;-----
- Sebelah Selatan dengan Dundu Maranja ;-----
- Bahwa saksi adalah penduduk asli dan bertempat tinggal di Wainggai ;-----
- Bahwa awalnya tanah dikerjakan Dundu Maranja, sedangkan tanah sengketa berbentuk segitiga dikerjakan oleh Hunga Landu Amah ;-----
- Bahwa sejak tahun 1984 s/d tahun 1993 saksi menjabat sebagai Kepala Desa kemudian diganti oleh Maramba Meha, dan sekarang dijabat lagi oleh saksi sendiri ;-----
- Bahwa pada tahun 1984 Hunga Landu Amah sudah meninggal dunia dan yang mengerjakan tanah yaitu Luta Lapu ;-----
- Bahwa yang membayar pajak adalah Dundu Maranja ;-----
- Bahwa awal tanah milik Raja Prailiu, jadi Dundu Maranja sebagai hambanya Raja Prailiu dan yang menunggang kuda raja yang mengerjakan tanah tersebut dan Hunga Landu Amah adalah Saudara Dundu Maranja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dibagian atas Palindi milik Bapak Raja Prailiu dan danau di Lapau milik

Umbu Patunggul ;-----

- Bahwa saksi memiliki tanah di bagian atas di Palindi ;-----

- Bahwa sejak tahun 1984 s/d 2008 tidak pernah ada masalah dan setelah tahun 2008 baru ada masalah karena tanah itu sudah ada sertifikat atas nama Dundu Maranja ;--

- Bahwa tidak ada penggabungan sertifikat ;-----

- Bahwa awalnya yang mengerjakan tanah adalah Dundu Maranja kemudian Hunga Landu Amah dan dari Hunga Landu Amah dilanjutkan oleh Haumara dan terakhir dikerjakan oleh Luta lapu ;-----

- Bahwa pada saat pengukuran saksi ada dan mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda TIV-1 sampai dengan TIV-2 sebagai berikut :-----

1 Foto copy Buku Tanah No. 254 tahun 1987 atas nama Dundu Maranja II ;-----

2 Foto copy Gambar Situasi No. 56 tahun 1988 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat berupa foto copy tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup sesuai dengan perundang-undangan, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil sangkalannya para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 . Saksi LAMBERTUS KLAU, di bawah sumpah telah
memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja Sejak tahun 1983 dan menjabat sebagai kepala seksi
sejak tahun 2001 s/d
sekarang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah
Prona ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah tanah tahun
1959 ;-----
- Bahwa proses awalnya penerbitan sertifikat yaitu diadakan sosialisasi prona
yaitu lahan pertanian Landform pada masyarakat, Kepala Desa yang
tanahnya terdaftar pada tahun 1960 yang akan diproses untuk diterbitkan
Sertifikat ;-----
- Bahwa tanah yang diukur adalah tanah pertanian yang dikuasai oleh
petani ;-----
- Bahwa pada tahun 1985 dilakukan pengukuran menggunakan alat theodolit,
karena pada tahun 1960 pengukuran masih menggunakan
tali ;-----
- Bahwa tidak dapat dibuatkan sertifikat apabila dalam 1 (satu) lahan terdapat
banyak orang sebagai pemilik
tanah ;-----
- Bahwa untuk dibuatkan sertifikat luas tanah maksimalnya 2 (dua)
hektar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena banyak pemohon sertifikat sehingga pengukuran dilakukan tahun 1985, dan diterbitkan sertifikat tahun 1988 ;-----
- Bahwa 2 (dua) orang tidak boleh memiliki 1 (satu) sertifikat, karena tanah pertanian tidak boleh dipecah-pecah ;-----
- Bahwa pada saat sosialisasi tidak ada keberatan, dan apabila ada keberatan dapat disampaikan melalui Kepala Desa atau langsung ke Kantor Pertanahan ;-----
- Bahwa tidak pernah ada masalah selama proyek Prona, selain kasus ini ;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah simposium yang sudah diserahkan kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pihak Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, sehingga pembuktian dinyatakan selesai ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim terhadap obyek sengketa, setelah dilakukan pengukuran luas tanah yang disengketakan berbentuk segitiga dengan panjang sisi 170 m (seratus tujuh puluh meter), 122,5 m (seratus dua puluh dua koma lima meter), 107,5 m (seratus tujuh koma lima meter), sehingga luas tanah sengketa seluas $\pm 6.850 \text{ m}^2$ (kurang lebih enam ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah meter persegi) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan apapun lagi, kemudian Pihak Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 04 Nopember 2010, yang bunyi selengkapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya kedua belah pihak mohon

putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang yang terjadi di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini namun tersebut dalam berita acara persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----: **TENTANG HUKUMNYA** :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melalui kuasa hukumnya dan Tergugat IV dalam Jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi para Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

- Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, terbukti dari petitum nomor 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah ahliwaris dari Hunga Landu Amah, sedangkan posita Nomor 3 menyebutkan Hunga Landu Amah memiliki anak yang bernama MAY NGGIRI, maka ahli waris bukanlah Penggugat akan tetapi MAY NGGIRI yang masih hidup ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas-batas tanah sengketa maupun luas tanah sengketa tidak sesuai dengan fakta ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- 4 Menerima jawaban Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;-----
- 5 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 6 Menghukum penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat IV pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

- Bahwa turut Tergugat IV secara tegas menolak atas dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang benar, jelas dan tegas ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- 7 Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 8 Menyatakan hukum bahwa penerbitan sertifikat hak milik No.M.165 turut Tergugat IV adalah sah ;-----
- 9 Menyatakan hukum bahwa turut Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 10 Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No.M.165/Pambotanjara atas nama Dundu Marandja II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta merupakan alat bukti hukum yang sah ;-----
- 11 Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa dengan sertifikat hak milik No.M.165/Pambotanjara atas nama Dundu Marandja II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini atau apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Juli 2010, yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui kuasanya serta Tergugat IV telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Juli 2010, yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat telah menyangkut pokok perkara yang akan diperiksa, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg bahwa tangkisan yang sekiranya hendak diajukan para Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan tertanggal 15 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan register perkara Nomor : 03/Pdt/G/2010/PN.WNP, tertanggal 17 Mei 2010, yang menjadi esensi pokok dari gugatan Penggugat adalah sengketa menyangkut sebidang tanah kebun berupa lahan kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 6.850 M2 (enam ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Lapau RT.08/RW.04 Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Timur berbatasan dengan : Kali Kering, -----
- Barat berbatasan dengan : Danau/tanah Negara, -----
- Selatan berbatasan dengan : Kali Kering, -----
- Utara berbatasan dengan : Jalan raya Waingapu-Lewa, -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan milik Bapak Kecil penggugat HUNGA LANDU AMAH, oleh karena pada saat pengukuran tanah oleh Pertanahan secara Prona untuk penerbitan sertifikat luas tanah milik Bapak Kecil penggugat HUNGA LANDU AMAH tersebut tidak mencapai luas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), sehingga digabungkan menjadi satu dengan tanah milik dan Bapak/Nenek dari Para Tergugat NDUNDU MARANJA seluas \pm 10.653 m2 (kurang lebih sepuluh ribu enam ratus lima puluh tiga meter persegi), kemudian diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan atas nama NDUNDU MARANJA II bapak/kakek Para Tergugat I s/d III, selanjutnya sejak tahun 1981 Penggugatlah yang mengolah/menggarap tanah sengketa tersebut dan pada tahun 1984 HUNGA LANDU AMAH bapak kecil Penggugat meninggal dunia, namun permasalahan timbul pada bulan September 2008 Tergugat I, II dan III mengklaim tanah tersebut adalah tanah milik mereka dengan dasar sertifikat hak milik nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II. Bahwa perbuatan Para Tergugat I, II dan III merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah), selain itu tindakan Tergugat IV menerbitkan satu sertifikat hak milik nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sertifikat adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal dan secara tegas ditolak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/kuasanya melalui surat jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan tidak benar HUNGA LANDU AMAH memiliki sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 6.850 M2 (enam ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Lapau RT.08 / RW.04 Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : Timur berbatasan dengan : Kali Kering, Barat berbatasan dengan : Danau/tanah Negara, Selatan berbatasan dengan : Kali Kering, Utara berbatasan dengan : Jalan raya Waingapu-Lewa, karena tanah tersebut adalah milik orang tua/kakek para tergugat (tergugat I,II, III) yang bernama

DUNDU MARANDJA II dengan bukti sertifikat hak milik nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II, selain itu tidak benar terjadi penggabungan sertifikat oleh Tergugat IV pada tahun 1969 secara prona karena pengukuran prona baru dilakukan tahun delapan puluhan;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut juga disangkal dan secara tegas ditolak oleh Tergugat IV, yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat IV menerbitkan sertifikat hak milik No.M.165/Pambotanjara atas nama Dundu Marandja II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bukan tindakan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) untuk membuktikan dalil sangkalannya sesuai beban pembuktian. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2, serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi MBAKU KOLI MBANI, saksi DJANGGA NAWAK, saksi AGUSTINUS MARAMBA DJAWA ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda TI,II,III-1 sampai dengan TI,II,III-5, serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi MAY NGGIRI, saksi TINGGI NALU, dan saksi LUTA NDAKUNAU ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat IV, juga mengajukan bukti-bukti surat yang diberi TIV-1 sampai dengan TIV-2, serta 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi LAMBERTUS KLAU ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan esensi pokok dari gugatan Penggugat maka setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat maka diperoleh kenyataan yang telah diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah sehingga

merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu mengenai tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 6.850 M2 (enam ribuan delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Lapau RT.08 / RW.04 Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut : Timur berbatasan dengan : Kali Kering, Barat berbatasan dengan : Danau/tanah Negara, Selatan berbatasan dengan : Kali Kering, Utara berbatasan dengan : Jalan raya Waingapu-Lewa, hal tersebut juga telah sesuai pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim atas obyek sengketa pada hari Kamis, 21 Oktober 2010 yang menunjuk pada letaknya, luasnya dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi MBAKU KOLI MBANI, saksi DJANGGA NAWAK, saksi AGUSTINUS MARAMBA DJAWA bahwa Penggugat telah mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1981, dan sebelumnya Hunga Landu Amah telah mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1957;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak dapat menerangkan alas hak yang sah Hunga Landu Amah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa apakah karena pemberian pihak penguasa atau karena pewarisan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah pula mengajukan bukti surat berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan berupa P.1 dan P.2, dan berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa bukti pembayaran pajak tanah bukanlah bukti hak kepemilikan tanah;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam pengerjaan dan pengolahan tanah sengketa sejak tahun 1981 tidak pernah terjadi permasalahan ataupun ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap tanah sengketa yang dikerjakan/diolah oleh Penggugat namun penguasaan dan pengolahan tanah tersebut adalah tidak didasarkan atas alas hak kepemilikan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat telah pula membuktikan bantahannya dengan mengajukan bukti T.I.II.III – 1 berupa sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II;-----

Menimbang, bahwa bukti sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II merupakan Akta Otentik dimana berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan 189 RBg. Akta Otentik mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);-

Menimbang, bahwa bukti Sertifikat tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi MAY NGGIRI, saksi TINGGI NALU, dan saksi LUTA NDAKUNAU, dimana saksi May Nggiri sebagai anak Hunga Landu Amah menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Ndundu Maranja/Bapak dari Bakar Marahamu/Tergugat-I, dan Hunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landu Amah mengerjakan tanah tersebut bukan karena pewarisan dari orang tuanya namun adalah karena diberi hak pakai oleh Ndundu Maranja untuk mengerjakan tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LUTA NDAKUNAU yang merupakan Kepala Desa di Warinding menerangkan bahwa tanah yang ada di Lapau dahulunya adalah milik Raja Praliu Umbu Patunggul dan kemudian Ndundu Maranja sebagai Hamba Raja Praliu pengurus Kuda Raja diberi tanah di Lapau tersebut, sedangkan Keluarga Penggugat yang juga adalah Hamba Raja Praliu Bapa Raja diberi tanah di Palindi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm.HUNGA LANDU AMAH ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DJANGGA NAWAK yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan Hunga Landu Amah dan dikerjakan oleh Hunga Landu Amah sejak tahun 1957, selanjutnya pada tahun 1981 saat istrinya Hunga Landu Amah yang bernama MBABANG DIHA meninggal dunia tanah sengketa diserahkan secara adat kepada Luta Lapu karena anak perempuan Hunga landu Amah bernama May Nggiri sudah kawin, kemudian pada tahun 1984 Hunga Landu Amah meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LUTA NDAKUNAU yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan bahwa pada tahun 1984 Hunga Landu Amah sudah meninggal dunia dan yang mengerjakan tanah yaitu Luta Lapu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Adat Sumba Timur dikenal dengan sistim pewarisan hanya anak laki-laki yang dapat mewaris, sedangkan anak perempuan yang sudah kawin dianggap adalah orang luar karena ia telah masuk kedalam clan/kelompok keluarga suaminya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Alm.Hunga Landu Amah tidak memiliki anak laki-laki maka ia menunjuk anak saudara laki-lakinya sebagai ahli warisnya dan hal ini dikenal dalam Hukum Adat Sumba Timur dengan sebutan “Dendi anak kalembi (menunjuk anak saudara)” dan setiap anak yang menerima hak waris tersebut kemudian berkewajiban untuk 1. Mengurus hari tuanya si pewaris, 2. Mengurus penguburan si pewaris, dan 3. Meneruskan pengurusan segala harta benda sipewaris ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa setelah istri Hunga Landu Amah/ MBABANG DIHA meninggal dunia pada Tahun 1981 Hunga Landu Amah menunjuk Penggugat sebagai ahli warisnya dan oleh karena Hunga Landu Amah tidak sanggup lagi mengerjakan tanah sengketa lalu kemudian Penggugat mengerjakan tanah sengketa untuk mengurus hari tua Hunga Landu Amah, dan setelah Hunga Landu Amah meninggal dunia maka selanjutnya Penggugat yang telah ditunjuk sebagai ahli waris dari Hunga Landu Amah kemudian melaksanakan kewajibannya, mengurus penguburan alm.Hunga Landu Amah dan kemudian mengurus harta-harta peninggalan Hunga Landu Amah seperti rumah dan tanah yang ditinggalkannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditunjuk sebagai ahli waris Hunga Landu Amah dan hal ini tidak pernah ditentang oleh pihak keluarga Penggugat lainnya, termasuk dari keluarga pihak Tergugat sendiri dan termasuk anak Hunga Landu Amah sendiri yang bernama May Nggiri, sehingga sejak Tahun 1981 tersebut Penggugat telah melaksanakan kewajibannya mengurus Bapak Kecilnya Hunga Landu Amah tersebut maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris Hunga Landu Amah dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat nomor 3 yang menyatakan hukum tanah sengketa seluas kurang lebih 6.850 M2 (enam ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa bukti P-1 dan P-2 tidak ada yang menunjukkan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya merupakan bukti pembayaran kewajiban-kewajiban Penggugat dan para

Tergugat selaku pelanggan barang dan jasa, demikian juga dari bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi MBAKU KOLI MBANI, saksi DJANGGA NAWAK, dan saksi AGUSTINUS MARAMBA DJAWA, hanya menerangkan siapa saja yang pernah menguasai tanah sengketa, tetapi tidak ada yang menerangkan apa yang menjadi alas hak Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah milik dari Pengugat sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, dan Pihak Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dapat membuktikan hak kepemilikannya dengan bukti otentik dan dikuatkan dengan keterangan saksi MAY NGGIRI, saksi TINGGI NALU, dan saksi LUTA NDAKUNAU, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, dengan demikian petitum nomor 3 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat nomor 4 dan nomor 5 yang menyatakan hukum perbuatan Tergugat I,II dan III mengklaim dan atau mengaku memiliki tanah sengketa tersebut dan perbuatan Tergugat IV menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II adalah perbuatan melawan hukum, Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak dapat membuktikan tanah sengketa adalah miliknya, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti bantahan/sangkalan Tergugat I, II dan III berupa foto copy sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II yaitu Bapak/Kakek dari Tergugat II dan III (Bukti T.I.II.III – 1), dan bukti bantahan/sangkalan Tergugat IV berupa foto copy Buku Tanah No. 254 tahun 1987 atas nama Dundu Maranja II (T.IV-1) dan foto copy Gambar Situasi No. 56 tahun 1988 (Bukti T.IV –

2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam silsilah keluarga NDUNDU MARANJA II adalah Bapak/
Kakek dari Tergugat I, II, dan Tergugat III, dan didepan persidangan Tergugat I, II dan III
memiliki dan memegang akta otentik berupa sertifikat (tanda bukti hak) atas tanah
sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Para Tergugat (Bukti
T.I.II.III – 1, T.IV-1, dan T.IV-2) adalah alat bukti secara yuridis formal memiliki kekuatan

pembuktian sebagai Akta Otentik dimana berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan 189
RBg. Akta Otentik mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende) kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa bukti bukti T.I.II.III – 1
berupa sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas
20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II bukan akta otentik, dan juga didukung oleh
keterangan saksi-saksi Para Penggugat, yaitu saksi MBAKU KOLI MBANI, saksi
DJANGGA NAWAK saksi AGUSTINUS MARAMBA DJAWA dan saksi Para Tergugat
yaitu saksi MAY NGGIRI, saksi LUTA NDAKUNAU, yang menerangkan tanah sengketa
memiliki sertifikat atas nama DUNDU MARANDJA II ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I, II, dan III mengklaim
dan atau mengaku memiliki tanah sengketa didasarkan pada alas hak, yaitu
sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653
M2 atas nama NDUNDU MARANJA II yaitu Bapak/Kakek dari Tergugat II dan III
(Bukti T.I.II.III – 1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan
Tergugat I, II, dan III untuk mengklaim dan atau mengaku memiliki tanah sengketa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga perbuatan Tergugat I, II, dan III tidak memenuhi kriteria

Perbuatan Melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II (Bukti T.I.II.III – 1) adalah sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, dan setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan Tergugat IV yaitu berupa foto copy Buku Tanah No. 254 tahun 1987 atas nama Dundu Maranja II dan foto copy Gambar Situasi No. 56 tahun 1988 telah sesuai dengan data dalam Buku Tanah Hak Milik dan Surat Ukur yang ada di Badan Pertanahan Nasional yang diperlihatkan aslinya didepan persidangan (Bukti T.IV – 1 dan T.IV – 2), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi Para Tergugat menerangkan pada saat pengukuran tanah sampai terbitnya sertifikat tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II (Bukti T.I.II.III – 1) tidak ada keberatan dari pihak manapun ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II merupakan alat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yaitu :-----

- 1 Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah sertifikat tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaannya hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Penggugat nomor 4 dan nomor 6 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat nomor 5, yang menyatakan hukum sertifikat hak milik atas tanah nomor 165, surat ukur nomor 65 tahun 1988 seluas 20.653 M2 atas nama NDUNDU MARANJA II adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya, oleh karena terhadap proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah nomor 165 tersebut, telah sesuai dengan prosedur dan tata cara terbitnya suatu sertifikat dengan demikian petitum Penggugat nomor 5 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat sebagaimana dalam nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 ditolak, dengan demikian petitum Penggugat nomor 7 dan nomor 8 tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi karena hanya bersifat accesoir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tambahan) terhadap petitum nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 sehingga dengan ditolaknya Petitum Penggugat sebagaimana dalam nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 mengakibatkan Petitum Penggugat nomor 7 dan 8 sebagai petitum yang bersifat accesoir (tambahan) juga ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum Penggugat nomor 7 dan nomor 8 dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, terhadap bukti-bukti dari kedua belah pihak yang belum dipertimbangkan dikarenakan pokok dari gugatan Penggugat ditolak, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan hanya mengenai keabsahan Penggugat sebagai ahli waris dari alm.Hunga Landu Amah sedangkan masalah pokok sengketa dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan tanah sengketa ditolak, sehingga Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, sedangkan Para Tergugat adalah pihak yang dimenangkan, dengan demikian Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Pasal 189 Rbg, dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan lainnya ;-----

-----: **MENGADILI**:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Hunga Landu Amah;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,-(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 11 Nopember 2010 oleh kami, PASTI TARIGAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh B. U RESA SYUKUR, SH., dan ANDI WILHAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 18 Nopember 2010, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JUSTINA NGONGO sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat serta kuasanya juga dihadiri oleh Tergugat I, II dan Tergugat III didampingi kuasanya, serta dihadiri pula oleh Tergugat IV ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA,

ttd

ttd..

B. U RESA SYUKUR, SH.,

PASTI TARIGAN, SH., MH.,

ttd.

ANDI WILHAM,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

JUSTINA NGONGO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,00.-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,00.-
- Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 50.000,00.-
- Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 200.000,00.-
- Biaya Panggilan Tergugat ke-2 : Rp. 200.000,00.-
- Juru Bahasa : Rp. 50.000,00.-
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.-
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 300.000,00.-
- J u m l a h : Rp. 841.000,00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)